

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam situasi ketika dilakukannya audit laporan keuangan, para pengambil keputusan seperti kreditor, investor, dan pengguna informasi keuangan lainnya akan dihadapkan pada kemungkinan laporan keuangan yang sedang diperiksanya akan menghasilkan informasi yang bias, tidak independen, dan mengandung salah saji sehingga diragukan kewajarannya, artinya jasa seorang auditor sangat diperlukan dalam memberikan informasi yang memadai dan memberikan keyakinan mengenai kewajaran suatu laporan keuangan (Hery, 2017:17).

Dalam mengaudit laporan keuangan, seorang auditor harus memiliki keterampilan yang mencakup dua unsur yang terdiri dari pengetahuan dan pengalaman, dan jika melihat dari kondisi yang sudah terjadi pengalaman kerja dapat dikatakan merupakan faktor penting dalam memprediksi kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik dalam hal ini auditor eksternal (Rahima Br. Purba dan Haryono Umar, 2021:1-2).

Pengetahuan dan pengalaman merupakan komponen penting dalam tugas audit, maka tidak mengherankan bila cara auditor pemula (junior) dan auditor berpengalaman (senior) akan berbeda ketika menanggapi informasi yang digunakan dalam pertimbangan atau untuk analisis *judgment* nya dan Auditor senior akan memperlihatkan tingkat selektif yang tinggi terhadap informasi yang relevan (Tjiptohadi Sawarjuwono, 2020:343).

Kualitas audit merupakan fungsi dari kemampuan auditor untuk mendeteksi salah saji material (kemampuan teknis) dan melaporkan salah saji tersebut (Winwin dan Abdulloh, 2017:112). Audit yang berkualitas akan dapat mengurangi faktor ketidakpastian yang terkait dengan laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dan wajar jika kualitas audit masih menjadi topik yang mendapatkan perhatian mendalam dari profesi akuntan, masyarakat, serta investor (Rahima Br. Purba dan Haryono Umar, 2021:15).

Kualitas audit merupakan faktor utama dalam praktek audit, kualitas audit sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan akuntan publik sebagai pihak pelaksana dari audit, sehingga kualitas audit sangat tergantung pada *judgement* dan integritas dari akuntan publik itu sendiri, jika akuntan publik adalah seseorang yang berkualitas tinggi dan melakukan pekerjaan sesuai dengan fungsinya, maka akan menghasilkan output yang berkualitas pula karena diasumsikan mampu mencegah dan mendeteksi praktek-praktek akuntansi yang dipertanyakan (Ely Suhayati, 2017).

Akuntan publik merupakan pihak yang memiliki peranan penting dalam memberikan opini yang berkaitan dengan kewajaran laporan keuangan yang telah ditetapkan berdasarkan standar yang ada dan Auditor juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kualitas audit yang dihasilkannya serta menghasilkan opini yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan (Efrizal Syofyan, 2022:3-4).

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), audit yang dilaksanakan oleh auditor dapat dinyatakan berkualitas jika audit tersebut telah memenuhi ketentuan atau standar auditing dan kualitas audit yang baik adalah

pelaksanaan audit yang dilakukan dengan berdasarkan kepada *Value For Money* (VFM) atau audit yang dilakukan dengan memperhatikan faktor internal seperti independensi, keahlian yang memadai, pertimbangan, dan pengalaman (Abdul Nasser, Rahmad, dan Nofinawati, 2020:81-83).

Untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik, maka auditor dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik akuntan, standar profesi, dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia (Rahima Br. Purba dan Haryono Umar, 2021:29). Oleh karena itu, para auditor harus dapat memiliki kemampuan dalam mempertahankan kualitas audit dalam proses pengauditan (Agustin Rusiana dan Budi Prijanto, 2022:17).

Namun, fenomena mengenai rendahnya kualitas audit yang disebabkan oleh auditor masih saja terjadi. Empat Auditor BPK Perwakilan Jawa Barat yang terdiri dari Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur, dan Gerri Ginajar menerima suap dari Pemerintah Kabupaten Bogor ketika diberikan tugas untuk melakukan audit pemeriksaan interim (pendahuluan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 Pemkab Bogor (Firli Bahuri, 2022).

Menurut Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab. Bogor laporan keuangan Pemkab Bogor menunjukkan hasil yang jelek dan jika dilakukan audit akan menghasilkan opini *disclaimer* namun Pemkab Bogor meminta kepada Empat Auditor BPK tersebut untuk memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) agar dapat menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor sudah sesuai dan wajar. Seharusnya auditor BPK Jawa Barat ini tidak melanggar kode

etik profesi ketika menjalankan tugasnya agar dapat menjaga kinerja dan kualitas hasil auditannya (Firli Bahuri, 2022).

Komponen variabel yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), Ukuran KAP merupakan cerminan besar kecilnya Kantor Akuntan Publik, dimana dikatakan bahwa semakin besar ukuran KAP maka kualitas audit yang dihasilkan juga akan semakin tinggi, jadi perusahaan cenderung akan menggunakan auditor dari KAP besar untuk meningkatkan reputasi dan kualitas laporan keuangannya (Luki Arsih dan Indah, 2015).

Kualitas audit digunakan sebagai probabilitas dimana jika seorang auditor dapat menemukan adanya suatu temuan akan melaporkan temuan tersebut dalam sistem akuntansi auditnya atau kepada auditeenya dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP yang kecil (Rahima Br Purba dan Haryono Umar, 2021:27).

Bahkan dalam pertimbangan memutuskan untuk berinvestasi, para investor akan lebih mempertimbangkan kualitas audit dari suatu laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan reputasi yang baik dan reputasi ini berhubungan erat dengan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dikarenakan terdapat perbedaan kualitas auditor dan independensi antara perusahaan audit berukuran besar, menengah, dan kecil (Erfan dan Ridho, 2021:20).

Namun, masyarakat juga tidak boleh melakukan kesalahan dalam memberikan kesimpulan atau penilaian terhadap sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya dengan melihat dari bentuk besar atau kecilnya ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dikarenakan pelanggaran profesi mungkin dapat terjadi dan dilakukan oleh masing-masing individu para *partner*, baik KAP yang berukuran besar maupun KAP yang berukuran kecil (Tjiptohadi Sawarjuwono, 2020:45).

Terdapat salah satu kasus kegagalan dalam melakukan audit yang berkaitan dengan Ukuran KAP. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus dua Akuntan Publik (AP) dan satu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas Laporan Keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dari daftar OJK. Deputy Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik Anto Prabowo menjelaskan dengan dikeluarkannya dua AP dan KAP, maka mereka tidak bisa melakukan audit laporan keuangan di perusahaan sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank (IKNB). OJK menilai AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul dan KAP Satrio, Bing, Eny & Rekan telah gagal dalam melakukan audit. Kedua AP tersebut memiliki banyak klien dan belum memperoleh bukti audit yang cukup sehingga memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya (Anto Prabowo, 2019).

Deloitte Indonesia juga dikenakan sanksi yang akhirnya berpengaruh kepada bisnis mereka sebab rekannya diberikan sanksi oleh regulator. Banyak Klien-klien yang telah terdaftar di KAP tersebut pindah ke KAP lain, Padahal KAP Satrio, Bing, Eny & Rekan merupakan KAP yang ukurannya besar

namun tidak bisa menyajikan hasil audit yang baik dan tetap gagal dalam menghasilkan audit yang berkualitas (Tarkosunaryo, 2019).

Idealnya dalam satu tahun auditor dapat menangani 1-2 klien dalam satu tahun tergantung dari beban kerja yang didapatkan dan keterbatasan waktu auditor dalam mengaudit. Namun, terdapat juga auditor yang menangani lebih dari 2 klien dalam satu tahun karena keterbatasan jumlah auditor dalam KAP tersebut. Maka hal ini juga dapat mempengaruhi kualitas audit, jika auditor tidak memperhatikan tingkat beban kerja yang dihadapinya dan tidak memperhatikan jangka waktu dalam melakukan penugasan audit akan menyebabkan auditor menjadi keteteran sehingga dapat menurunkan kualitas auditnya (Retna Safriliana dan Wiwik, 2019).

Oleh karena itu, KAP yang berukuran besar atau kecil mempunyai kemungkinan untuk melakukan pelanggaran profesi hanya saja tantangan, kadar, atau faktor yang mempengaruhinya berbeda-beda dan KAP kecil juga tetap dapat memenuhi ukuran mutu atau standar pemeriksaan yang ditentukan dan mencapai kualitas audit yang baik, begitu pun dengan KAP besar yang sudah identik dan berurusan dengan kantor yang mempunyai klien-klien besar, tentunya kondisi manajemennya berbeda dalam menghasilkan kualitas audit yang tinggi (Tjiptohadi Sawarjuwono, 2020:45-46).

Terdapat penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat memberikan pengaruh terhadap Kualitas Audit yang dihasilkan oleh seorang auditor, hal ini telah dibuktikan oleh Martiya Indriyani dan Zumratul Meini (2021) yang menunjukkan bahwa Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Dan

penelitian selanjutnya dari Rahmita Dwinesia Papatungan dan David Kaluge (2018) yang mendapatkan hasil bahwa Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh positif dan secara signifikan terhadap Kualitas Audit.

Lalu, pernyataan ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nida Rinanda dan Annisa Nurbaiti (2018) yang berpendapat bahwa Ukuran Kantor Publik (KAP) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Serta, penelitian yang dilakukan oleh Eko Kurnia dan I Ketut Sujana (2017) juga menyatakan dan memperoleh hasil bahwa Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kualitas Audit.

Komponen variabel selanjutnya adalah Bukti Audit, Bukti Audit merupakan informasi yang akan digunakan oleh auditor untuk menemukan kesesuaian antara yang diaudit dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dan sifat bukti audit dapat sangat bervariasi sesuai dengan kemampuannya dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi (Alexander Thian, 2021:95).

Bukti audit dapat berupa informasi yang sangat persuasif (sangat meyakinkan) maupun informasi yang kurang persuasif (kurang meyakinkan), contoh bukti audit yang sangat persuasif adalah hasil penghitungan ulang oleh auditor atas besarnya amortisasi premium atau diskonto utang obligasi dan contoh bukti audit yang kurang persuasif adalah hasil tanya jawab yang dilakukan dengan karyawan klien (Hery, 2017:92).

Dalam melakukan audit, seorang auditor harus dapat mengumpulkan bukti audit agar tujuan pelaksanaan audit tersebut dapat tercapai, bukti audit yang

dibutuhkan dapat diperoleh dengan melaksanakan prosedur audit yang terdiri dari beberapa poin seperti, pemeriksaan fisik, konfirmasi, dokumentasi, prosedur analitis, wawancara dengan klien (pertanyaan klien), *reperformance*, dan observasi (Rahima Br. Purba dan Haryono Umar, 2021:62). Auditor harus mampu mempertimbangkan kecukupan dan kelayakan bukti audit saat menilai resiko agar dapat meningkatkan kualitas hasil auditnya (Eko Sudarmanto et al., 2021:120).

Bukti audit merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan auditor dalam melaksanakan kegiatan pengauditan karena bahan bukti audit yang andal dan cukup sangat dibutuhkan auditor dalam mendeteksi adanya penyimpangan yang terjadi pada sebuah laporan keuangan (Abdul Nasser, Rahmad dan Nofinawati, 2020:223). Masih menurut Abdul Nasser, Rahmad dan Nofinawati (2020:223) menyatakan bahwa audit yang berkualitas apabila hasil audit yang diperolehnya bebas dari segala bentuk penyimpangan dan sesuai dengan standar audit serta keberadaan bukti audit sangat membantu auditor dalam menghasilkan audit yang berkualitas.

Namun, terdapat salah satu kasus yang melibatkan seorang auditor yang gagal dalam menemukan bukti audit yang cukup pada saat melaksanakan proses audit di tahun 2019. Kementerian Keuangan melalui Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto membenarkan dugaan kejanggalan dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun buku 2018. Pelanggaran ini dilakukan oleh Auditor Publik (AP) Kasner Sirumapea yang dinyatakan gagal dalam melakukan proses audit (Hadiyanto, 2019).

Pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan oleh AP tersebut yaitu belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA) 315 terkait Pengidentifikasian dan Penilaian Resiko Kesalahan Penyajian, tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan dan AP belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menilai ketepatan perlakuan akuntansi dalam menghasilkan audit yang berkualitas. Namun AP Kasner Sirumapea memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada perusahaan yang artinya laporan keuangan Garuda sudah sesuai dan wajar dan kualitas auditnya baik (Hadiyanto, 2019).

Dampak penurunan kualitas audit ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi, menurunkan kredibilitas para akuntan publik yang bekerja atas hasil-hasil audit yang telah mereka lakukan dan kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dari para praktisi maupun lembaga profesi sehingga dalam pelaksanaan penugasan audit, seorang auditor dapat mempertahankan kualitas pekerjaannya (Malem Ukur Simangunsong, 2020).

Terdapat penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa Bukti Audit dapat memberikan pengaruh terhadap Kualitas Audit yang dihasilkan oleh seorang auditor, hal ini telah dibuktikan oleh Ambrosius Gilo (2021) yang menyakatan bahwa Bukti audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Dan penelitian selanjutnya dari Refsa, Magnaz, dan Nopi (2021) yang mendapatkan hasil bahwa Bukti Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit.

Lalu, Satria Pradana, Enggar, dan Netty (2021) juga mengemukakan pendapat yang sama dengan peneliti lain bahwa Bukti Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Adapun Oktri Supyati Usrah, et al (2022) juga mengemukakan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Bukti Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DAN BUKTI AUDIT BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS AUDIT”** (Survey pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul dan KAP Satrio, Bing, Eny & Rekan telah gagal dalam melakukan audit. Kedua AP tersebut memiliki banyak klien dan belum memperoleh bukti audit yang cukup sehingga memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Padahal KAP Satrio, Bing, Eny & Rekan merupakan KAP yang ukurannya besar namun tidak bisa menyajikan hasil audit yang baik dan tetap gagal dalam menghasilkan audit yang berkualitas.

- 2) Berdasarkan kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa Auditor Publik (AP) Kasner Sirumapea dinyatakan gagal dalam melakukan proses audit karena belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat dalam menghasilkan audit yang berkualitas namun memberikan opini wajar tanpa pengecualian yang artinya laporan keuangan Garuda sudah sesuai dan wajar dan kualitas auditnya baik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
- 2) Seberapa besar Bukti Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Bukti Audit terhadap Kualitas Audit dengan menggunakan data yang diperoleh dan uji empiris guna memecahkan masalah.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini untuk:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Bukti Audit terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Kantor Akuntan Publik

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi profesi Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk dapat memberikan jasa audit yang berkualitas dengan memperbaiki dan meningkatkan kinerja agar dapat melakukan pelaksanaan audit dengan baik.

2. Bagi Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi profesi akuntan publik dalam memperbaiki dan meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan pelaksanaan audit yang berkualitas.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi daftar referensi dan informasi dalam bidang ilmu audit terkait Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Bukti Audit terhadap Kualitas Audit.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk peneliti selanjutnya dan bisa menambah daftar referensi yang diperlukan dengan topik penelitian yang sama dalam bidang audit terkait Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Bukti Audit terhadap Kualitas Audit, sehingga dapat dijadikan bahan pembukian bagi penelitiannya.